



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 800/ 392 /LB.03.01/SK/X/2023

TENTANG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI,

MENIMBANG

- : a. bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit harus diawasi secara internal untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. bahwa dalam menjamin efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu pengawasan dan penilaian dari Tim yang ditugaskan khusus untuk tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a dan huruf b perlu dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) UPT RSUD Labuang Baji yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPT RSUD Labuang Baji Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XII/ 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
- 7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
- 8. Keputusan Gubernur SulSel Nomor 821.22/21/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Nomor 440/132/LB-02/VI/2022 tentang Satuan Pengawas Intern (SPI).

MENETAPKAN

:

Kesatu

:

Membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan komposisi dan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Kedua

:

Tugas Satuan Pengawas Internal:

- 1. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur/kegiatan di lingkungan Rumah Sakit yang meliputi pengelolaan administrasi keuangan, administrasi pelayanan serta administrasi umum dan kepegawaian yang dipandang perlu;
- 2. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur kegiatan di lingkungan rumah sakit atas petunjuk Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

3. Melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran laporan atau informasi tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi;
4. Memberikan saran dan rekomendasi alternatif solusi kepada Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap penyimpangan yang terjadi;
5. Membuat laporan/rekomendasi hasil audit pelaksanaan program kegiatan rumah sakit;
6. Melaksanakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan Rumah Sakit.

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Internal (SPI) dibebankan kepada Anggaran UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satuan Pengawas Internal UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab kepada Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Kelima** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023

IK Direktur, *h*


dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes
Pangkat Pembina TK.I
NIP. 19750312 200312 2 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LABUANG BAJI DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 800/392/LB.03.01/SK/X/2023
TANGGAL : 02 OKTOBER 2023
TENTANG : SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) PADA UPT RSUD LABUANG BAJI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KOMPOSISI DAN SUSUNAN PERSONIL
SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

Penanggungjawab : Direktur UPT RSUD Labuang Baji
Ketua : dr. Hj. Ummu Atiah, Sp.S
Sekretaris : Samsuriadi, S.Si,Apt,MH
Anggota : 1. Naskah Filailah, Pg.Dip,Sc,M.Si
2. Dra. Farida Hading, Apt,M.Adm.Kes
3. Hj. Marsani. B, S.ST, M.Kes
4. Mahyudin, S.Kep, Ners

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023

Direktur, 


dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes
Pangkat Pembina TK.I
NIP. 19750312 200312 2 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LABUANG BAJI DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 800/ 392/LB.03.01/SK/X/2023
TANGGAL : 02 OKTOBER 2023
TENTANG : SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) PADA UPT RSUD LABUANG BAJI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

URAIAN TUGAS
SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
1	Penanggung jawab	- Mendukung kegiatan panitia Satuan Pengawas Internal - Memfasilitasi kebutuhan panitia Satuan Pengawas Internal - Mengupayakan dan mengoptimalkan alokasi dana untuk kegiatan Satuan Pengawas Internal - Memberikan bimbingan/arahan dalam pelaksanaan kegiatan - Monitoring dan evaluasi kegiatan Satuan Pengawas Internal - Menghadiri setiap pertemuan panitia	Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
2	Ketua	- Mengurus program kegiatan Satuan Pengawas Internal - Mengurus kebijakan dan prosedur terkait program Satuan Pengawas Internal - Melaksanakan program kerja Satuan Pengawas Internal - Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait kegiatan Satuan Pengawas Internal - Melakukan sosialisasi program kegiatan Satuan Pengawas Internal - Memberi pertimbangan / rekomendasi kepada pimpinan Rumah Sakit terkait kegiatan Satuan Pengawas Internal - Memimpin rapat / pertemuan panitia Satuan Pengawas Internal - Membuat laporan pelaksanaan di akhir tahun	Direktur Rumah Sakit
3	Sekretaris	- Menjalankan tugas ketua jika ketua berhalangan - Membantu ketua melakukan kegiatan Satuan Pengawas Internal - Menghadiri pertemuan dan menyusun notulen pertemuan - Menyusun laporan kegiatan Satuan Pengawas Internal	Ketua Satuan Pengawas Internal
4	Anggota	- Menghadiri setiap pertemuan panitia Satuan Pengawas Internal - Membantu mengelola kepanitian dan mendokumentasikan hasil kegiatan - Menyiapkan ruangan/sarana pertemuan - Membuat dan mengedarkan undangan pertemuan - Menyiapkan undangan, notulen dan daftar hadir - Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan kemudian	Ketua Satuan Pengawas Internal

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : Oktober 2023

Direktur, b



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes
Pangkat Pembina TK.I
NIP. 19750312 200312 2 005